

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

E

Tahun 2002

No. 11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU****NOMOR 7 TAHUN 2002****TENTANG****IZIN USAHA PERDAGANGAN****DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI OGAN KOMERING ULU**

- imbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Perdagangan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- ingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komiditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837) ;
5. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40537);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaturan Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 278/KP/VI/1980 Nomor 395/KMK.O.4/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289 / MPR / KEP / 10 / 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG USAHA
USAHA PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan Komering ulu untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk lainnya, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk usaha lainnya.
11. Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha perdagangan.
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama

pemilik/penanggung, NPWP, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/jasa dagang utama.

BAB II

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dalam Kabupaten terlebih dahulu memperoleh SIUP dari Bupati, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari 3 (tiga) golongan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil.
 - b. SIUP Menengah.
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) Untuk Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya diatas Rp.15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.

- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan yang Modal dan Kekayaan bersih Rp.15.000.000,- kebawah.

Pasal 6

Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban membuat SIUP sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Paragraf 1
OBYEK DAN SUBYEK SIUP
Pasal 7

- (1) Obyek SIUP adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Subyek SIUP adalah orang pribadi atau Badan.

Paragraf 2
TATA CARA MEMPEROLEH SIUP
Pasal 8

- (1) Permohonan SIUP diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Syarat – syarat permohonan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus sudah mengambil Keputusan menerima atau menolak permohonan SIUP.
- (2) Dalam hal penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan alasan penolakannya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan SIUP dianggap diterima.

Paragraf 3
MASA BERLAKU SIUP
Pasal 10

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap 5 (lima) tahun wajib didaftar ulang.

Paragraf 4
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG SIUP
Pasal 11

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban sebagai berikut :
- a. menempatkan SIUP di ruangan tempat kedudukan Perusahaan yang mudah dilihat umum.
 - b. Memberi data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - c. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk .
 - d. Melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila perusahaan selama 6 (enam) bulan berturut –

turut tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya disertai alasan - alasannya dan pengembalian SIUP.

- e. Membayar Pungutan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- f. Menaatii Peraturan Perundang - undangan yang berlaku di Bidang Usaha Perdagangan.

(2) Perusahaan pemegang SIUP dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali telah memenuhi ketentuan dan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan usaha perdagangan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Bagi pemilik SIUP diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

- b. Adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI).
 - c. Adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - d. Belum mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan dan mencabut SIUP perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tata cara pemberian sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan undang yang berlaku.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian Penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penutut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

RUUP yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 September 2002

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto.

SYAHRIAL OESMAN,

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 september 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto.

SYAMSUDDAR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI " E "